

Liberalisasi Pendidikan: Kita Perlu Ikut?

by Zulkarnain Sitompul

Perdagangan sektor jasa pendidikan dalam beberapa tahun terakhir berkembang dengan pesat. Diperkirakan jumlahnya saat ini berkisar USD 40 s.d. 50 milyar dan jumlah negara yang terlibat semakin setiap tahun bertambah luas. Perkembangan tersebut mendorong anggota World Trade Organization (WTO) untuk memasukan sektor jasa pendidikan sebagai salah satu sektor yang diperundingkan dalam kerangka Doha Development Round (DDA). Dalam kaitan ini jasa pendidikan yang diperdagangkan adalah pendidikan swasta dan tidak berkaitan dengan tugas pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warganya.

Berdasarkan ketentuan WTO, khususnya Perjanjian Perdagangan Jasa (General Agreement on Trade In Services/GATS), beberapa cara dapat dilakukan untuk memperdagangkan sektor jasa pendidikan. Pertama, dilakukan dengan internet-based courses (cross-border supply) atau sarana komunikasi lainnya. Kedua, membolehkan mahasiswa Indonesia belajar di luar negeri (consumption abroad), Ketiga, membolehkan perguruan tinggi asing mendirikan perguruan tinggi di Indonesia (commercial presense). Terakhir, membolehkan pengajar asing memberikan kuliah di perguruan tinggi di Indonesia (presense of natural person). Tatacara tersebut dapat dimodifikasi misalnya perguruan tinggi asing dan perguruan tinggi domestik bersama-sama mendirikan perguruan tinggi di Indonesia. Cara lain yang juga banyak dilakukan adalah melalui twinning arrangement. Cara ini sudah dilakukan oleh beberapa universitas. Melalui cara ini mahasiswa mengambil sebagian kuliah di dalam negeri dan sebagian lagi di luar negeri. Agar perdagangan tersebut dapat terlaksana, negara anggota WTO diminta untuk membuka akses pasar dengan memberikan komitmen kepada anggota WTO lainnya. Komitmen tersebut menetapkan bahwa pihak asing dibolehkan untuk melakukan salah satu atau seluruh tatacara perdagangan di atas di negara anggota. Pemberian komitmen tersebut tidak menghilangkan hak pemerintah untuk mengatur (right to regulate). Sepanjang peraturan yang ditetapkan masuk akal dalam arti tidak digunakan sebagai proteksi tersembunyi maka hak pemerintah untuk mengatur tetap diakui.

Banyaknya negara yang terlibat dalam perdagangan jasa pendidikan dilatarbelakangi tidak hanya alasan ekonomi. Pendidikan lintas negara (cross border) disadari juga memberikan manfaat dalam pengembangan sumber daya manusia. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman internasional dapat membantu mempercepat alih pengetahuan dan alih teknologi. Pendidikan lintas negara juga dimaksudkan untuk menyetarakan pengetahuan mahasiswa lokal dengan rekannya di luar negeri yaitu dengan mendapat kesempatan mempelajari pengetahuan dan teknologi yang tidak tersedia di perguruan tinggi domestik karena ketiadaan pengajar dan atau ketiadaan sarana yang memadai.

Masalah budaya dan politik yang dikhawatirkan banyak kalangan dengan kehadiran perguruan tinggi asing hanyalah kekhawatiran berlebihan. Para mahasiswa telah mendapatkan pengetahuan lebih dari cukup tentang budaya dan politik negaranya selama menempuh pendidikan dasar dan menengah. Bila dianggap masih kurang, dapat saja dipersyaratkan bahwa sekian persen dari kurikulum yang diwajibkan oleh perguruan tinggi asing harus berisikan muatan lokal yang ditentukan oleh pemerintah. Penggunaan tenaga pengajar lokal juga dapat dipersyaratkan sehingga memberi kesempatan bagi tenaga pengajar pengalaman mengajar pada perguruan tinggi berkualitas mondial.

Beberapa pokok pengaturan dapat dilakukan. Pertama, menetapkan kurikulum minimal yang harus dipatuhi. Persyaratan seperti itu tidak diklasifikasikan sebagai pembatasan akses pasar atau pelanggaran prinsip national treatment. Pemerintah juga dapat menerapkan atau mewajibkan perguruan tersebut untuk di akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Persyaratan akreditasi merupakan cermin kewenangan pemerintah untuk mengatur. Aturan tentang bidang studi yang dibuka misalnya hanya bidang studi yang berbasis teknologi dan atau system informasi.

Kedua, perguruan tinggi yang dibolehkan beroperasi di Indonesia haruslah perguruan tinggi yang masuk 50 terbaik dunia. Kehadiran perguruan tinggi terbaik dunia berarti memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk kuliah di perguruan tinggi terbaik tanpa harus pergi keluar negeri. Hal ini tentunya dapat menghemat devisa sekaligus mencetak sumberdaya manusia berkualitas. Persyaratan ini juga dapat menjawab ketakutan perguruan tinggi lokal kehilangan mahasiswa. Perguruan tinggi terbaik tersebut tentunya mahal sehingga segmen pasarnya berbeda dengan segmen pasar perguruan tinggi domestik.

Ketiga, persyaratan menggunakan tenaga pengajar dalam negeri. Dengan syarat ini maka dosen lokal akan mendapat pengalaman yang berharga dan sekaligus penghasilan yang memadai karena penghasilan mereka haruslah setara dengan penghasilan tenaga pengajar asing. Keempat, dapat pula ditetapkan kota-kota tertentu yang dibolehkan sebagai lokasi perguruan tinggi asing tersebut. Dengan demikian dapat dikurangi persaingan head to head dengan perguruan tinggi lokal. Perlu pula ditetapkan bahwa perguruan tinggi asing tersebut tidak akan menerima bantuan dana dari pemerintah, artinya murni swasta dan juga mahasiswanya tidak akan memanfaatkan bea siswa dari pemerintah.

Dengan pokok-pokok pengaturan seperti di atas tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa kehadiran perguruan tinggi asing di Indonesia tidak sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Langkah ini perlu dilakukan segera. Perdagangan sektor pendidikan tidak lagi hanya dilakukan dengan maju. Negara-negara berkembang juga telah melakukannya. Negara jiran kita Malaysia telah melakukannya. Mereka bahkan merupakan salah satu negara yang secara aktif mengajukan permintaan kepada anggota WTO termasuk Indonesia untuk membuka sektor jasa pendidikannya kepada penyediaan jasa asing (foreign services provider). Langkah Malaysia ini tentunya sudah dengan pertimbangan cermat. Setelah sukses menerima mahasiswa asing untuk belajar di Malaysia, kini mereka melangkah lebih maju yaitu mengekspor jasa pendidikan baik dengan membuka perguruan tinggi di negara lain maupun secara cross border menggunakan teknologi system informasi.

Alasan bahwa pendidikan bukan untuk diperdagangkan (komersialisasi) hanyalah alasan klise, kita tidak dapat mengatakan bahwa negara yang membuka pasarnya berarti menjual pendidikan. Langkah ini dimaksudkan untuk mengisi ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang bermutu tinggi. Konsekwensinya adalah, keluarga yang memiliki kemampuan akan mengirimkan putra putrinya sekolah di luar negeri. Dengan menghadirkan sekolah terbaik di di dalam negeri mereka akan tetap tinggal di dalam negeri, syukur-syukur kita dapat mendatangkan mahasiwa asing untuk sekolah di Indonesia. Dengan argumentasi diatas, menurut penulis sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan untuk membuka sektor pendidikan bagi penyedia jasa asing. Bila diatur dengan bijak, peningkatan perdagangan jasa pendidikan akan mendorong perluasan manfaat ekonomi, social, budaya dan politik. Dengan demikian sekali mengayuh dayung, dua tiga pulau terlampaui.

ooOoo